



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 804, 2018

KEMEN-DPDTT. Pendelegasian Kewenangan
Penandatangan Naskah Dinas Kepegawaian.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepegawaian, perlu melakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatangan naskah dinas kepegawaian dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada para Pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas Kepegawaian di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2719);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pendelegasian Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon I.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon II.
5. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon III.
6. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon IV.
7. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.

9. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
14. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri dan Surat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pelaksana;
- e. surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- f. surat penyampaian usul Formasi CPNS;
- g. pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional;
- h. kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional;
- i. usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing;
- j. menetapkan Peserta Diklat;
- k. surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar;
- l. peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas;
- m. pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS;
- n. pemberhentian PNS;
- o. pemberhentian Sementara dari PNS;
- p. kenaikan Pangkat PNS;
- q. pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
- r. surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Struktural;